



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA**

**NOMOR 461 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEFAO KECAMATAN LAHEWA TIMUR  
KABUPATEN NIAS UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tentang Pemberhentian dengan Alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tefao Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/PP.04.2-BA/1224/2024 tentang Tindak Lanjut terhadap Pengunduran Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih pada Pilkada 2024 Desa Tefa'o Kecamatan Lahewa Timur atas nama Sonali Nazara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEFAO KECAMATAN LAHEWA TIMUR KABUPATEN NIAS UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

Nama : Sonali Nazara

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Desa Tefao, Kecamatan Lahewa Timur,  
Kabupaten Nias Utara

sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tefao Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 dengan alasan yang dapat diterima yaitu mengundurkan diri.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lotu

Pada tanggal 12 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA,

Ttd

ELISAMA NAZARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA

Sekretaris,



Petrus Hamonangan Panjaitan